

## BAB II

### WAKAF, NADZIR DAN KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM

#### A. Wakaf dalam Syariat Islam

##### 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yang diambil dari kata " " yang mengandung beberapa arti antara lain "berhenti, mencegah, menunda, menahan, dll.",<sup>1</sup> maksudnya berhenti, mencegah, menunda, menahan, dari kepemilikan pribadi menjadi milik umat Islam, tidak boleh dijadikan obyek transaksi hanya manfaatnya yang boleh diambil oleh pihak yang dimaksudkan sebagai penerima hasil benda yang diwakafkan itu. Kata "*waqafa*" adalah sinonim dengan "*habasa*" yang berarti "menahan", maksudnya menahan benda pokoknya tidak boleh dialihkan, tidak boleh dipindahtangankan (dijual, digadaikan dsb), yang diambil hanyalah manfaatnya atau hasilnya. Kata lain yang dapat dipakai dengan maksud "mewakafkan" adalah "*sabbala*", maksudnya menjadikan benda yang dilepaskan itu "*fi>sabillillah*" dipergunakan manfaatnya di jalan Allah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 1576.

<sup>2</sup> Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna'* (Juz 2), Semarang: Nur Asia, t.t. hlm. 81.

Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan "*habasa-yahbisu-habsan*",<sup>3</sup> sedang kata "*al-waqfu*" dalam bahasa Arab, mengandung beberapa pengertian "*al waqfu bi ma'na at tahbisi wattasbibi*" yang artinya menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf ialah sesuatu (kendaraan, tanah, dsb.) yang diberikan secara ikhlas untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, secara bahasa wakaf mengandung arti diam, berhenti, dan menahan dalam artian diam tidak boleh hilang, berhenti dari kepemilikan seseorang, dan menahan dari memindahkan kepemilikan (tidak dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan).

Dalam peristilahan syara, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Al-Jurjani mengemukakan wakaf menurut istilah yaitu:

حَسُّ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدَّقَ بِالْمَنْفَعَةِ

"menahan zat suatu benda terhadap kepemilikan si wakif dan menyedekahkan manfaatnya".<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath Li al-'ilam al-'araby Jilid 3, 2000 hlm. 259.

<sup>4</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008 (Edisi Keempat), hlm. 1613.

<sup>5</sup> Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Jeddah: Al-Haromain, t.t. hlm. 253.

Sedangkan Sayid Sabiq menyebutkan bahwa wakaf menurut syara adalah:

حَبْسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ ، فِي حَبْسِ الْمَالِ وَصَرْفِ مَنَافِعِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“menahan zat asal benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan harta benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (*sabilillah*)”.<sup>6</sup>

Yang dimaksud “*tahbisul ashli*” ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>7</sup>

Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa : (*waqaf* = menahan mengekang, menghentikan). Menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga maulun lembaga, untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT.<sup>8</sup>

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakekat

---

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *op.cit.*

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Khamsah*, Alih Bahasa : Masykur A.B. dkk. Cet. 24. Jakarta: Lentera, 2009, hlm. 635.

<sup>8</sup> *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, Jilid 5, hlm. 168.

wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Menurut Abu Hanifah (Mazhab Hanafi)

الْوَقْفُ: حَسُّ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدَّقَ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى بَهْمَةِ الْحَيْرِ  
 “Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang tersebut untuk tujuan kebaikan”.<sup>9</sup>

Menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, dan orang yang mewakafkan boleh saja menarik kembali. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka kepemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya. Dengan demikian bagi Abu Hanifah suatu wakaf akan berakhir dengan meninggalnya orang yang mewakafkan, dan harta tersebut kembali kepada ahli waris yang berhak. Namun pada kesempatan lain mazhab Hanafi mengakui keberadaan harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali apabila :

- 1) berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf itu tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali;
- 2) wakaf itu dilakukan dengan jalan wasiat; dan

---

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, Juz VIII, 2008, hlm. 151.

3) harta wakaf yang dipergunakan untuk pembangunan masjid.

b. Menurut Jumhur Ulama

الْوَقْفُ : هُوَ حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ، مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رُقْبَتِهِ مِنْ الْوَأَقِفِ وَعَيْبِهِ عَلَى مُصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ أَوْبَصْرَفِ رَبْعِهِ عَلَى بَحْثِهِ بِرٍّ وَخَيْرٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

*“Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT”.*<sup>10</sup>

Atas dasar ini, maka harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan tertahan menjadi milik Allah kembali.

c. Menurut Imam Malik (Mazhab Maliki)

الْوَقْفُ : جَعَلَ الْمَالِكُ مَتَفَعَةً مَمْلُوكَةً، وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ، أَوْ جَعَلَ سَلْتَةً كَدْرَاهِمٍ لِمُسْتَحِقِّ بِصِيغَةٍ، مُدَّةً مَا بَرَأَ الْمُحْبَسُ.

*“Wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan”.*<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi ini seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta benda tersebut secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, dengan kepemilikan harta tersebut tetap pada si wakif.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 153.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 154.

Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak orang yang mewakafkan pada saat mengucapkan sighat (akad) wakaf. Oleh karenanya bagi Maliki tidak disyaratkan wakaf selama-lamanya. Yang menjadi dasar pendapat mazhab Maliki ialah sabda Rasulullah Saw. *إِخْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا* “*Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya*”.

d. Menurut Madzhab Syafe’i

الْوَقْفُ : حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِسْتِغَاءَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رُقْبَةٍ عَلَى مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ.

“Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian ini, mazhab Syafe’i memiliki sikap yang sangat tegas terhadap status kepemilikan harta wakaf, yaitu dengan sahnya wakaf maka kepemilikan harta wakaf telah berpindah menjadi milik Allah kembali, dalam arti milik umat dan bukan lagi milik orang yang mewakafkan ataupun milik nadzir selaku pengelola wakaf tersebut.

---

<sup>12</sup> Asy-Syarbini, *loc. cit.*

e. Menurut Madzhab Hambali

الْوَقْفُ : مُحِيسٌ مَالِكٌ مُطْلَقٌ التَّصَرُّفِ مَالِهِ الْمُنْتَفِعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رُفْقَتِهِ لِتَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ مُحِيسًا بِصَرْفِ رَيْعِهِ إِلَى بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ. “Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan harta yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah”.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, mazhab Hambali berpendirian bahwa apabila sesuatu wakaf sudah sah, maka hilanglah kepemilikan orang yang mewakafkan tersebut atas harta yang diwakafkannya. Hal tersebut senada dengan pendapat mazhab Syafe’i. Adapun sabda Rasulullah Saw. *إِخْسِ أَوْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا* “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya” dipahami bahwa harta wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwariskan kepada siapapun.

f. Madzhab yang lain seperti mazhab Imamiah berpendirian sama dengan madzhab Syafe’i dan Hambali, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan (kecuali wakaf khusus seperti masjid, madrasah dll), yaitu menjadi milik *mauquf ‘alaih* (yang diberi wakaf). meskipun *mauquf ‘alaih* tidak bisa

---

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *op. cit.*

melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual maupun menghibahkannya.<sup>14</sup>

Selanjutnya pengertian wakaf menurut para cendekiawan sebagaimana dikutip Suparman Usman antara lain:

a. Hasbi As-Shiddieqy

Wakaf itu suatu ibadat yang disyari'atkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan oleh hakim, dan hilang miliknya, walaupun barang itu tetap ada di tangannya.<sup>15</sup>

b. Maulana Muhamad Ali

Wakaf berarti penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang-orang atau yang bersifat keagamaan atau untuk tujuan amal.<sup>16</sup>

c. Anwar Haryono

Wakaf adalah penglepasan hak milik seorang muslim yang hanya manfaat atau hasilnya (buahnya) digunakan untuk kepentingan umum. Penglepasan hak milik secara wakaf ini dinilai sebagai Shadaqah Jariyah (continue).<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Khamsah*. (Alih Bahasa: Masykur A.B. dkk.), Jakarta: Lentera, 2009, hlm. 639.

<sup>15</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999, hlm. 26

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*



Sedang rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf, masing-masing telah memberikan definisi terhadap arti wakaf sebagai berikut:

- a. Rumusan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1977,<sup>18</sup> yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- b. Sedang rumusan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1), yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

---

<sup>18</sup> Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Praktek pengelolaan wakaf telah diatur sejak pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada masa kemerdekaan dikeluarkan beberapa petunjuk tentang perwakafan dari Departemen Agama RI tanggal 22 Desember 1953, Dan Pasca Kemerdekaan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 yang mengatur perwakafan secara rinci. Lihat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2005, hlm. 13-18.

- c. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>19</sup> Buku III Pasal 215, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Jadi, berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dipahami, bahwa wakaf adalah merupakan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau suatu badan hukum yang menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk diambil manfaatnya guna kepentingan umum, baik berupa sarana ibadah maupun kepentingan umum lainnya sesuai dengan syariat agama Islam.

## **2. Dasar hukum wakaf**

Secara teks, masalah wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam Al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku sejak tanggal 10 Juni 1991 melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 dan KMA No 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, selanjutnya disebarkan kepada semua Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo, 2004, hlm. 50.

tentang derma harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan). Semua ungkapan yang ada di Al-Qur'an dan Al-Hadits senada dengan arti wakaf ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT. Jadi dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga dari As-Sunnah. Tidak ada satu ayatpun dalam Al-Qur'an yang secara tegas menyebutkan “*waqaf*”, demikian pula dalam Al-Hadits/As-Sunnah tidak ada satu hadispun yang secara tegas menyebutkan “*waqaf*”. Yang ada hanya pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an dan hadis yang dikategorikan sebagai *infaq fi sabilillah* dan amal kebaikan berupa *shadaqah jariyah*.

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya wakaf antara lain adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْكُفُّوا وَأَسْجُدُوا ۖ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu; sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Q.S. Al-Hajj(22) : 77.<sup>20</sup>*

<sup>20</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI, Ciawi-Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qir'an Kementerian Agama RI, 2010. hal. 473.

اِنْ تَنَاوَا اِلَىٰ اِحْتِرَافٍ تَنْفِقُوهُ مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تَنْفِقُوهُ مِنْ شَيْءٍ قَالِ ۙ اَللّٰهُ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٣١﴾  
*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. QS. Ali'Imran(3) : 92.*<sup>21</sup>

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقْ اَمْوَالَهُ فِي سَبِيْلِ اَللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَوْ ثَبْتَةٍ سَعَتْ سِتّٰوَيْلٍ فِي كُلِّ سَبْتَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاَللّٰهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاَللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾  
*Perumpamaan (pajak) yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>22</sup>

Kata *tunfiqun* > *yunfiqun* pada ayat di atas mengandung makna umum, yakni menafkahkan pada jalan kebaikan sehingga ayat tersebut dijadikan sebagai dalil wakaf.

Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa satu amalan yang tidak akan putus adalah *sadaqah jariyah*.

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا مَاتَ اَبْنُ اٰدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَاٰلٍ صَالِحٍ يَدْعُوْهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ  
*"Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Apabila anak cucu Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah semua (pahala) amalnya, kecuali tiga macam perkara yaitu: sadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu mendo'akan orang tua". QS. Al-Baqarah(2) : 261.*<sup>23</sup>

Penafsiran shadaqah jariyah dalam hadis tersebut adalah:

<sup>21</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 78.

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 56.

<sup>23</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Surabaya: Dar al-Ilmi, t.t., hlm. 191.

ذَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ<sup>24</sup>

"Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf".

Hadis yang lebih tegas menggambarkan anjuran berwakaf yaitu hadis riwayat Muslim tentang perintah Rasulullah Saw kepada Umar bin al-Khathab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَقَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا، قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْأَنْسَابِ وَالضُّعْفَى، لِأَجْنَحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا سِوَى مَمْمُولٍ مَالًا. متفق عليه<sup>25</sup>

*Ibnu Umar ia berkata: Umar Radliyallaahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya." Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim.*

Dalam sebuah hadis yang lain riwayat An-Nasa'i disebutkan :

<sup>24</sup> Al-Shan'ani, Muhamad bin Ismail, *Subul as-Salam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. 87.

<sup>25</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Surabaya: Dar al-Ilmi, t.t.. (hadis no. 952)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا أُعْجِبُ إِلَيْهَا مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِحْسِنْ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَتَهَا.<sup>26</sup>

*Dari Ibnu Umar RA. Ia berkata : Umar mengatakan kepada Nabi SAW, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapatkan harta yang paling saya kagumi seperti itu. Saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW bersabda : Tahanlah asalnya sedekahkan buahnya di jalan Allah. (H.R. An-Nasa'i)*

Sedikit sekali ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Tapi meski demikian, ayat al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak Khulafa al-Rasyidin dampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkankhukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan syarat wakaf

Para fuqaha sepakat bahwa wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Hanya saja mengenai jumlah rukunnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut mazhab Hanafi rukun wakaf hanya satu yaitu *shighat* (pernyataan

<sup>26</sup> An-Nas'i Hadis No. 3546

<sup>27</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fikih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama R.I., 2005. hlm. 14.

wakif),<sup>28</sup> sementara itu jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali menyatakan bahwa rukun wakaf itu ada empat hal, yaitu : a) Wakif (orang yang mewakafkan harta); b) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan); c) Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf); 4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya).<sup>29</sup>

#### **a) Wakif**

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu :<sup>30</sup>

##### 1) Merdeka

Wakif yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, diri dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila

---

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*, hlm. 169.

<sup>29</sup> Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna'*, Semarang: Nur Asia Juz 2, t.t. hlm. 81

<sup>30</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fikih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama R.I., 2005. hlm. 22-26.

ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil dirinya. Bahkan adz-Dzahiri (pengikut Daud adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai *tabarru'* saja.

2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf yang dilakukan orang lemah mental (idiot), berubah akal karena factor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (baligh)

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9 sampai 15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum mumayyiz. Dia belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini para fuqaha tidak ada perbedaan pendapat



terhadap anak kecil yang diizinkan orang tuanya untuk jual beli atau tidak.

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

5) Kemaunan sendiri (tidak dipaksa)

Maksudnya wakaf dilakukan atas dasar kemaunan sendiri, bukan atas dasar tekanan dan paksaan orang lain. Para ulama sepakat bahwa wakaf orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.<sup>31</sup>

**b) Mauquf bih (Harta yang diwakafkan)**

Berkaitan dengan syarat barang yang diwakafkan, para fuqaha sependapat bahwa barang yang diwakafkan harus berupa

---

<sup>31</sup> Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 24

barang konkrit dan pasti, diketahui dan betul-betul milik penuh bagi orang yang mewakafkannya.

Benda-benda yang akan diwakafkan dianggap sah sebagai harta wakaf, jika benda tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Benda yang akan diwakafkan baik harta bergerak maupun tidak bergerak, harus memiliki nilai secara ekonomi, tetap zatnya dan dibolehkan memanfaatkannya menurut ajaran Islam. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan sesuatu manfa'at benda tanpa bendanya. Seperti manfaat benda yang disewa atau diwasiatkan, atau mewakafkan sesuatu yang tidak tunai, seperti mewakafkan pakaian yang masih ada pada orang lain.<sup>32</sup>
- 2) Benda yang akan diwakafkan harus jelas wujud dan batasan-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk meringhindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas, seperti mewakafkan satu dari dua rumah misalnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 33.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 34.

- 3) Harta benda yang akan diwakafkan ialah milik penuh orang yang mewakafkan dalam arti terkait harta orang lain pada harta itu. Karena wakaf itu menggugurkan hak milik orang yang berwakaf, maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif, kendati demikian, imam Nawawi berpendapat bahwa imam boleh mewakafkan harta milik baitul mal, apabila dianggap memiliki kemaslahatan.<sup>34</sup>

Disamping syarat yang diuraikan di atas, persoalan lain yang sering muncul berkaitan dengan wakaf adalah persoalan kebolehan wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak.

Yang dimaksud benda tidak bergerak adalah benda yang keberadaannya tetap/tidak berubah dan tahan lama, tidak mengurang dan tidak bertambah. Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam Pasal 16 Ayat (2) disebutkan yang dimaksud dengan benda tidak bergerak meliputi:

- 1) hak atas tanah sesuai dengan kerentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

- 2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis dikonsumsi, nilainya dapat berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan waktu, bahkan dimungkinkan jumlahnya dapat bertambah. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan benda bergerak meliputi : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain mushaf, buku, dan kitab.<sup>35</sup>

Para fuqaha sepakat tentang sahnya mewakafkan benda tetap (tidak bergerak), karena maksud utama dari wakaf adalah mengambil manfaat benda tanpa lenyap bendanya. Maka hal

---

<sup>35</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat (3) huruf g.

tersebut tidak mungkin dapat terwujud kecuali pada aset tetap atau benda tak bergerak.

Namun para fuqaha berbeda pendapat mengenai kebolehan wakaf benda bergerak. Pada prinsipnya mazhab Hanafi menolak wakaf benda bergerak, karena yang menjadi dasar yang paling berpengaruh dalam wakaf adalah *ta'bid* (keabadian/tahanlama). Namun demikian mazhab hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak dalam beberapa hal sebagai pengecualian,<sup>36</sup> yaitu :

*Pertama*, jika keadaan benda bergerak tersebut mengikuti benda yang tidak bergerak, yaitu : a) mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap seperti bangunan dan pohon, b) digunakan untuk membantu benda yang tidak bergerak seperti mesin bajak dan kerbau untuk membajak.

*Kedua*, jika wakaf benda bergerak tersebut ada nash yang memperbolehkannya, seperti senjata dan kuda atau alat perang, sebagaimana tersebut dalam hadis Bukhari :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ  
 احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَهُ وَرَوْتَهُ  
 وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٍ.

*Dari Abu Hurairah ra ia berkata, Rasulullah Saw bersabda : Barang siapa mewakafkan kudanya (untuk berperang) dalam*

---

<sup>36</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama R.I., 2005. hlm. 35.

*perjuangan di jalan Allah dengan dasar keimanan dan mengharap ridha Allah, maka makanan, kotoran dan air kencingnya dihari kiamat nanti akan mendapat kebaikan. (H.R. Bukhari)<sup>37</sup>*

Ketiga, jika harta bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti buku dan mushaf. Karena mushaf dan buku merupakan sumber ilmu pengetahuan. Ketika mewakafkan mushaf dan buku untuk diambil manfaatnya sebagai pengetahuan sama halnya dengan mewakafkan dirham/uang. Demikian juga ulama Hanafiyah membolehkan wakaf yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin pada masa lalu, kain kafan, alat-alat untuk bekerja dll.

Berbeda dengan sikap ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah tidak memberikan batasan tertentu. Menurut Syafi'iyah, barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik harta tidak bergerak ataupun harta bergerak. Imam Syafi'i mengkiaskan hal tersebut pada wakaf kebun kurma, bangunan dan tanah.

### c) **Mauquf 'alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)**

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf atau peruntukannya. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dengan syari'at Islam. Karena pada dasarnya,

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ahmad ibn Abd al-Latif Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari (Tajrid ash-Sharih)*. Beirut: Dar an-Nafa'is, 1989, hlm. 282.

wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu *mauquf 'alaih* harus masuk dalam kategori ibadah atau kebajikan. Para fuqaha sepakat bahwa wakaf untuk hal kebajikan merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.

Namun terdapat perbedaan di antara ahli fiqh mengenai jenis ibadah, apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif itu sendiri, atau menurut keduanya (menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif).

a. Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) ditujukan untuk perkara ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Oleh karena itu :

- Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar Islam dan hal-hal kebajikan, seperti terhadap orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syiar Islam dan perkara kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi dan sejenisnya.
- Sah wakaf non-Muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti

pembangunan dan biaya masjid, bantuan kepada jemaah haji dll. Adapun kepada selain kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja hukumnya tidak sah.

- b. Mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf ‘alaih (peruntukan wakaf) untuk keperluan ibadah menurut pandangan wakif. Karena itu sah wakaf seorang muslim kepada semua syi’ar Islam dan badan-badan sosial umum, tetapi tidak sah wakafnya non-muslim kepada masjid dan syiar-syi’ar Islam.
- c. Mazhab Syafi’i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf ‘alaih* adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf seorang muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.

**d) Shighat (pernyataan pemberian dan penerimaan wakaf)**

*Shighat* wakaf adalah pernyataan wakif yang merupakan tanda, baik ucapan, tulisan atau isyarat pada saat memberikan



wakaf dan adanya pernyataan penerima wakaf atas pemberian. Dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan dengan istilah ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.<sup>38</sup>

Para fuqaha telah menetapkan syarat-syarat shighat, sebagai berikut :

1. *Shighat* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (ta'bid). Untuk itu jumhur ulama menganggap tidak sah jika wakaf dibatasi waktunya atau hanya bersifat sementara. Lain halnya dengan mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan keadaan untuk selamanya dalam wakaf, boleh dalam waktu tertentu, sehingga apabila habis masanya, wakif bisa mewakafkan kembali hartanya kepada orang lain yang membutuhkannya.<sup>39</sup>
2. *Shighat* harus mengandung arti yang tegas dan tunai, untuk itu lafadz shighat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang, sebab akad wakaf mengandung ketentuan pemindahan milik pada saat akad berlangsung. Kecuali mazhab Maliki yang membolehkan wakaf yang

---

<sup>38</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Bab I, Pasal 1 (3).

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*, hlm. 196.

dikaitkan dengan syarat dan penangguhan realisasi pada masa yang telah ditetapkan oleh orang yang berwakaf.<sup>40</sup>

3. *Shighat* harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih, seperti mewakafkan sesuatu dengan syarat ia dan orang lain boleh mengambilnya kapan saja dikehendaki.
4. *Shighat* tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti seseorang yang mensyaratkan bahwa barang yang diwakafkan tetap menjadi miliknya, atau mensyaratkan sebagian dari hasil wakaf itu untuk perbuatan maksiat.

Ulama Syafi'iyah menambahkan, *shighat* wakaf harus mengandung penjelasan tempat atau tujuan wakaf. Artinya seseorang yang berwakaf harus menjelaskan kemana dan untuk siapa atau untuk apa wakaf itu diberikan.<sup>41</sup>

Selanjutnya, para fuqaha membedakan lafadz *shighat* itu kepada lafadz *sharih* (jelas) dan lafadz *ghairu sharih* (tidak jelas).

Menurut mazhab Syafi'i wakaf harus diikrarkan dengan lafadz yang *sharih* (jelas). Jika dilafadzkan dengan lafadz *ghairu sharih* (tidak jelas) seperti ungkapan, “saya sedekahkan, kekalkan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 204-210

dan haramkan”, maka wakafnya tidak sah, kecuali diiringi dengan lafadz lain seperti “saya sedekahkan barang ini sebagai benda yang diwakafkan”. Jika wakaf diikrarkan dengan lafadz “sedekah” saja hingga menimbulkan kebingungan juga tidak sah, karena akita tidak tahu apa yang dimaksud dengan sedekah tersebut, apakah sedekah wajib dalam arti zakat atau sedekah sunah (*tathawwu*), atau sedekah dalam bentuk wakaf.<sup>42</sup>

Menurut mazhab Hanafi, wakaf harus diikrarkan dalam bentuk pernyataan yang disebut dengan lafadz shighat, seperti “tanah ini selama-lamanya untuk keperluan fakir miskin, kepentingan umum atau lainnya. Namun menurut Abu Yusuf yang juga seorang ulama Hanafiyah terkemuka, bahwa lafadz itu dikembalikan kepada ‘urf atau tradisi setempat. Jika wakaf untuk kepentingan umum, maka cukup dengan kata-kata *mauqufah* atau yang diwakafkan. Lain halnya bila wakaf di tujukan untuk orang tertentu harus disebutkan dengan jelas, seperti untuk si Hamid.

Sementara dalam pandangan mazhab Maliki wakaf boleh diikrarkan dengan lafadz sharih, yakni yang menunjukkan kepada arti wakaf secara tegas, dan ghairu sharih yang tidak secara tegas menunjukkan kepada arti wakaf.

---

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *Ibid.* hlm. 202-203.

Adapun menurut mazhab Hambali, wakaf harus diikrarkan dengan sharih, oleh karenanya lafadz ghairu sharih dianggap tidak sah, kecuali lafadz ghairu sharih itu disertai oleh empat syarat berikut :

- a. Lafadz itu harus disertai niat dari orang yang mewakafkan.
- b. Lafadz itu harus dipertegas dengan lafadz sharih yang menunjukkan arti wakaf, seperti ungkapan aku sedekahkan harta ini sebagai sedekah yang diwakafkan atau ditahan”.
- c. Lafadz itu harus disertai dengan hal-hal yang menunjukkan sifat atau karakter wakaf, seperti ungkapan “aku sedekahkan benda ini dengan syarat tidak dijual, diwariskan dan dihibahkan.
- d. Lafadz tersebut harus dihubungkan dengan hukum wakaf, seperti ungkapan “aku sedekahkan tanahku kepada si fulan dengan pengawasan tetap padaku selama aku hidup”.

Dalam pandangan mazhab ini, wakaf juga dianggap sah bila dilakukan tanpa dengan lafadz, tetapi perbuatannya menunjukkan pengertian wakaf, seperti seseorang yang menjadikan tanahnya sebagai komplek pemakaman dan ia

membolehkan siapapun yang meninggal untuk dimakamkan di kompleks tersebut.<sup>43</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumhur ulama sepakat tentang perlunya shighat, baik lafadz *sharih* (jelas/tegas) maupun lafadz *ghairu sharih* (tidak tegas), dan dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian sang wakif selaku orang yang memberikan hartanya terikat secara umum dan tidak gampang mengambil menurut kemauannya sendiri.

#### **4. Macam-macam wakaf**

Bila ditinjau dari sasaran peruntukannya maka wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu :

##### **a. Wakaf Ahli**

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada perorangan, biasanya kepada ahli waris dan keluarga dekat untuk keperluan hidupnya, atau kepada guru/kiyai untuk kepentingan-kepentingan dakwah dan pendidikan agama.<sup>44</sup>

Apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam akad

---

<sup>43</sup> Dirjen Bimas Islam, *Wakaf Tunai... loc. cit.* hlm. 54-55.

<sup>44</sup> Dirjen Bimas Islam, *Fiqh Wakaf, op. cit.* hlm. 14

wakaf. Wakaf jenis ini kadang-kadang disebut juga *Wakaf Dzurri*, kadang-kadang disebut juga wakaf '*alal aulad* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat harta wakaf tersebut sangat terbatas kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif.<sup>45</sup> Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Annas bin Malik tentang wakaf Abu Thalbah berupa lahan kebun "Bairuha" kepada keluarga dan kaum kerabatnya:

عَنْ سِنِّ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ كَثْرَ الْأَنْصَارِيِّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ خُلِّيٍّ وَكَانَ حَبًّا مَوَالِيَهُ إِلَيْهِ يَبْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَسَّ فَلَمَّا زِلْتُ هَذِهِ آيَةً (لَنْ تَنَالُوا إِلَيَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ (لَنْ تَنَالُوا إِلَيَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنْ حَبُّ مَوَالِي إِلَيَّ، يَبْرُحَاءَ وَإِنِّي بِنَيْهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو رِهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَصَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى رَأَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَمَّهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَبِيهِ وَبَنِي عَمِّهِ.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999, hlm. 35.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit.* hlm. 261. Zainuddin Ahmad ibn Abd al-Latif Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari (Tajrid ash-Sharih)*. Beirut: Dar an-Nafa'is, 1989, hlm. 171.

*Dari Anas ibn Malik Ra. Ia berkata: Abu Thalhah adalah sahabat anshar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah, harta yang paling ia cintai ialah Bairuha yang berhadapan dengan dengan masjid Nabi. Nabi Saw. pernah masuk ke kebun itu mengambir air jernih di situ. Anas berkata kepada Rasulullah Saw. setelah turun ayat (“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai”). Kemudian Abu Thalhah menghadap Rasulullah Saw. seraya berkata wahai Rasulullah Sesungguhnya Allah SWT menurunkan ayat (“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai”), sedang harta yang paling aku cintai adalah Bairukha, aku akan menyedekahkan karena Allah, aku mengharapkan kebaikan dan investasinya, pergunakanlah sesuai dengan kehendak Allah. Rasulullah Saw. bersabda: “Aku mengerti apa yang kau katakana tentang harta yang menguntungkan bagimu. Menurutku gunakanlah harta itu untuk kerabatmu. Kalau begitu wahai Rasulullah aku akan membagikannya. Lalu Abu Thalhah membagikannya kepada kerabat dan anak pamannya.*

Ditinjau dari satu segi, wakaf ini dianggap baik, karena disamping mendapat pahala dari perbuatan wakafnya, ia juga dapat menjaga silaturrahi dengan sanak keluarganya, tetapi dari sisi lain wakaf macam ini dapat menimbulkan masalah seperti: bagaimana apabila yang disertai wakaf tersebut sudah tidak ada lagi keturunannya, siapa yang berhak mengambil manfaat harta wakaf tersebut? Atau sebaiknya bila anak cucu wakif tersebut banyak dan berkembang sering terjadi bahan sengketa diantara mereka.

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima wakaf) agar harta kelak tetap bisa dimanfaatkan

dengan baik dan berstatus hukum jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli tersebut disebutkan bahwa wakaf itu untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin dan lainnya. Sehingga bila suatu ketika ahli waris penerima wakaf tersebut tidak ada lagi, maka wakaf itu langsung diberikan kepada fakir miskin dan yang lainnya. Untuk kasus keluarga penerima wakaf tersebut banyak ahli warisnya, maka sebaiknya pembagiannya dilakukan secara adil dan merata.<sup>47</sup>

Perkembangan yang terjadi saat ini, maka wakaf ahli dianggap kurang memberi manfaat kesejahteraan secara umum, karena sering menimbulkan permasalahan dalam pengelolaannya. Adanya jenis wakaf ini menimbulkan kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, misalnya wakaf yang diberikan kepada ahli warisnya yang tidak mementingkan kepentingan umat, atau seorang santri mewakafkan tanah kepada gurunya, namun kemudian tak satupun putra gurunya yang menjadi kiyai. Akhirnya harta itupun menjadi harta warisan turun temurun. Oleh karenanya di berbagai Negara seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair wakaf semacam ini (wakaf ahli) tidak diberlakukan karena dinilai tidak produktif.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Dirjen Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*. hlm. 15-16.

<sup>48</sup> *Ibid.*



b. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemaslahatan umum. Seperti wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, jembatan dan lain sebagainya. Jenis wakaf semacam ini seperti yang dijelaskan dalam riwayat Umar bin al Khathab yang mewakafkan kebunnya di Khaibar untuk fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba yang ingin memebus dirinya. Wakaf semacam ini ditujukan untuk umum yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat pada umumnya.<sup>49</sup>

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis *wakaf ahli*, karena tidak terbatas pihak yang mengambil manfaatnya, dan ini lebih sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri yaitu kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan. Selain itu si wakif sendiri dimungkinkan dapat mengambil manfaatnya secara langsung dari harta yang diwakafkannya, seperti wakaf untuk masjid, maka ia dapat menggunakan masjid tersebut untuk ibadahnya, atau wakaf sumur ia dapat mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana

---

<sup>49</sup> Suparman Usman, *op. cit.*

yang dilakukan oleh Usman bin Affan dalam riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi.

عَرَّعُثْمَانَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ  
يَسْتَعْدَبُ عَيْرٌ بِرُومَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بِرُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دَلَاءِ  
الْمُسْلِمِينَ يَخِيرُ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَأَشْرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي.<sup>50</sup>

*Dari Usman, bahwa Rasulullah Saw datang ke Madinah, sedang pada saat itu tidak ada air tawar selain sumur ruma, lalu beliau bersabda: "Siapa yang mau membeli sumur ruma? ia dapat mengambil air dengan timbanya dari sumur itu bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya, kelak ia akan mendapatkan yang lebih baik dari sumur itu di surga". Kemudian sumur itu aku beli dengan karta kekayaanku.*

Sumur itu diwakafkan oleh Usman untuk kebutuhan kaum muslimin. Siapapun dapat mengambil manfaat dari sumur itu. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan dan kemaslahatan umum, tidak hanya untuk kepentingan keluarga dan kerabat yang terbatas.

Lembaga wakaf dalam bentuk inilah yang umumnya berlaku di Negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, bahkan di Negara-negara Islam seperti Mesir dan Arab Saudi, ada kementerian wakaf yang khusus mengelola masalah

<sup>50</sup> An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Fikr, hlm, 393.

perwakafan. Di Indonesia, penanganan masalah wakaf dipercayakan kepada Kementerian Agama.<sup>51</sup>

Dalam hal lain, berdasarkan fungsinya, wakaf dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Wakaf langsung (wakaf konsumtif)

Yaitu harta wakaf berupa barang yang langsung dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh orang atau baik individu tertentu maupun masyarakat umum, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Tetapi, bentuk-bentuk sarana umum ini pun, pada gilirannya tetap harus ditopang untuk pemeliharannya. Untuk itu diperlukan sumber dana yang terus mengalir, dan di sinilah wakaf produktif, menjadi lebih utama dan bermanfaat. Selain itu, wakaf untuk konsumtif dapat pula berupa kegiatan seperti bantuan bagi fakir miskin dan anak yatim, beasiswa bagi siswa tidak mampu, dan bantuan makanan.<sup>52</sup>

b. Wakaf produktif

Yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan

---

<sup>51</sup> *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2002, hlm, 170.

<sup>52</sup> Zaim Saidi, <http://rumahwakaf.com/mengalirkan-surplus-wakaf/> diakses 06 Maret 2016.

wakaf. Wakaf ini dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.<sup>53</sup> Menurut Mundzir Qahaf, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, apartemen, dan hotel.<sup>54</sup> Benda wakaf ini tidak dapat dimiliki secara pribadi atau kelompok, tetapi benda wakaf ini kembali menjadi milik Allah SWT.

## **5. Manajemen Wakaf**

Manajemen adalah suatu proses/kegiatan/usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang-orang lain atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu

---

<sup>53</sup> Ahmad Hidayat, Wakaf Produktif (Implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam "Bil Dalil"*, Vol I No. 1 Januari-Juni 2016, Program Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016.. hlm, 23.

<sup>54</sup> Mundzir, Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005., hlm. 5.

kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.<sup>55</sup>

Wakaf pada dasarnya adalah “*economic corporation*”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta wakaf produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Bentuk-bentuk wakaf tersebut merupakan bagian atau unit dana investasi. Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi.<sup>56</sup>

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam.

Berdasarkan tahapan kegiatan yang harus dilakukan (fungsinya), manajemen apapun, termasuk di dalamnya wakaf, ada empat tahapan, yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk

---

<sup>55</sup> Sukarno K, *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Miswar, 1989, hlm, 21.

<sup>56</sup> Ahmad Hidayat, *op. cit.* hlm, 22.

mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target atau tujuan organisasi, termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan benda wakaf. Dalam perencanaan (planning) yang harus dilakukan adalah: menetapkan tujuan dan target kegiatan, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kegiatan, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan menerapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan targetnya.<sup>57</sup>

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Dalam fungsi atau tahapan pengorganisasian (*organizing*), yang harus dilakukan adalah: mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur

---

<sup>57</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazir Profesional dan Amanah*. Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 101-.

organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.<sup>58</sup>

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nadzir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yakni sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan.<sup>59</sup>

d. Pengendalian dan pengawasan (*controlling*)

Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Dalam fungsi atau tahapan pengawasan (*controlling*), yang harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.* hal. 102.

solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.<sup>60</sup>

## **B. Nadzir Dalam Konsep Fiqih dan Perundang-Undangan**

### **1. Nadzir dalam konsep fiqih**

Dalam literatur fiqih, pengelola wakaf disebut dengan nadzir yang berarti pemelihara, manajer, administrator, atau disebut juga dengan *mutawalli* yang berarti pengelola, mamajer, yang diberi kuasa, berkomitmen dan eksekutif. Dalam berbagai kitab fiqih, tidak satupun para ulama yang menyatakan nadzir wakaf sebagai rukun dari wakaf. Namun para ulama sepakat, bahwa *wakif* harus menunjuk pengelola wakaf (nadzir), baik dia sendiri, penerima wakaf ataupun orang lain.<sup>61</sup> Jumhur ulama berpendapat, pada dasarnya *wakif* adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam mengurus harta wakaf selama hidupnya, baik membangun, menyewakan, memperbaiki, maupun menyalurkan kepada yang berhak. *Wakif* dapat bertindak sebagai nadzir terhadap harta yang diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya. Apabila *wakif* tidak menunjuk atau mensyaratkan seseorang sebagai pengelolanya, maka pemerintah sebagai penguasa hukum di wilayahnya berhak untuk

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. (Penjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk.) Depok: Gema Insani, (Jilid 10), 2007, hlm. 231.



menjadi nadzir (pengelolanya). Demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus-menerus, maka nadzir sangat dibutuhkan kehadirannya. Ini berarti dalam perwakafan, nadzir memegang peranan yang sangat penting. Dalam praktik sahabat Umar bin Khathab ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai nadzir semasa hidupnya. Sepeninggal beliau, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafsah. Setelah itu ditangani oleh Abdullah bin Umar, kemudian keluarga Umar yang lain dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar. Ini membuktikan bahwa nadzir sangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.<sup>62</sup>

Nadzir adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf. Selanjutnya, persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan, dan pengelolaan aset wakaf dalam istilah fikih dikenal dengan *nadzir waqf* atau *mutawalli wakaf*. Hal ini terjadi karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nadzir. Oleh sebab itu, nadzir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan

---

<sup>62</sup> Ahmaad Rofiq, *op. cit.*

nadzir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan demi kesinambungan harta wakaf agar manfaatnya dapat didistribusikan kepada *mauquf 'alaih*, karena di tangan nadzirlah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.<sup>63</sup>

Harta wakaf sebagai aset umat tentu harus dikelola dengan baik dan amanah, sehingga potensi yang dikandung harta wakaf itu dapat digali dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Selain bentuk harta yang diwakafkan, pengelolaan dan pertuntutannya, begitu juga dengan pemilihan nadzir oleh *wakif* merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan umat. Nadzir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf, karena berhasil tidaknya pengelolaan wakaf sangat tergantung pada kapasitas dan integritas nadzir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrumen yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, nadzir harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan professional, nadzir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nadzir, antara lain:

- a. Jujur dan adil (*'adalah*) dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan

---

<sup>63</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 41.

yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah. Harta wakaf adalah amanat yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan manfaatnya harus disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Oleh karena itu nadzir selaku pengemban amanat perlu memiliki kejujuran dan keadilan lahir dan batin. Keadilan lahir tampak dalam pembegian hasil-hasil wakaf, sedangkan keadilan batin menyangkut perhatian dalam kasih sayang yang merata.

- b. Mempunyai keahlian (*al-kifayah*), yaitu kemampuan personality, yaitu baligh dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola serta mengembangkan harta wakaf sehingga mencapai hasil yang optimal. Namun para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nadzir wakaf, karena Umar bin Khathab pernah berwasiat kepada Hafsa untuk memelihara harta wakafnya.<sup>64</sup>
- c. Islam. Hal ini jelas, karena wakaf merupakan sarana ibadah dalam rangka *taqarrub ila Allah* (mendekatkan diri kepada Allah), mengharapka pahala dari Allah dan sarana dakwah *fi sabilillah* untuk meninggikan kalimat Allah. Dan pelaku dakwah di jalan Allah adalah orang-orang Islam. Namun, di kalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan Islam bagi Nadzir.<sup>65</sup> Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat sahnya

---

<sup>64</sup> Wahbah Zuhaili, *op. cit.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja nadzir diberikan kepada orang non-Muslim. Begitu juga penerima wakaf, boleh saja Muslim dan non-Muslim. Menurut ulama ini, pemberian hak pengelola wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola, dan mendistribusikan-nya kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu, dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya sekaligus mampu mengelola wakaf baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh semua orang baik Muslim maupun non-Muslim.

## **2. Nadzir Dalam Konsep Perundang-Undangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, disebutkan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>66</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (5) yang dimaksud nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (4).

Untuk menjadi nadzir, seseorang haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (*mukallaf*) sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreativitas. Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafshah menjadi nadzir wakafnya.

Persyaratan nadzir secara fikih merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. Oleh karenanya dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa syarat-syarat nadzir adalah: 1. warga negara Indonesia; 2. beragama Islam; 3. dewasa; 4. amanah; 5. mampu secara jasmani dan rohani; dan 6. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>68</sup>

Nadzir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan asset wakaf juga tergantung kreativitas nadzir. Karena itu, penetapan nadzir bukan hanya asal tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiyai, atau ulama melainkan juga orang yang mempunyai kemampuan manajerial.<sup>69</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jo Pasal 1 ayat (e) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun

---

<sup>67</sup> Ahmaad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 498-500.

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 219 ayat (1).

<sup>69</sup> Rozalinda, *op. cit.*

1978 dirumuskan bahwa “*nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.*”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa “*nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas memelihara dan pengurusan benda wakaf.*”<sup>70</sup> Kemudian nadzir sebagaimana tersebut terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. sudah dewasa;
- d. sehat jasmaniah dan rohaniah;
- e. tidak berada di bawah pengampuan;
- f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan;

Selanjutnya persyaratan nadzir lebih dipertegas lagi dalam pasal 219 ayat (4), bahwa nadzir sebelum memangku jabatan atau menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan

---

<sup>70</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 215, ayat (5)

disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.<sup>71</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Namun dalam realitasnya menunjukkan bahwa para nadzir dalam menjalankan tugasnya hanya sebagai pekerjaan sampingan, bukan sebagai tugas pokok sehingga mengakibatkan benda wakaf banyak yang terlantar. Ketentuan lainnya bersifat kuantitas, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 219 ayat (5) mensyaratkan nadzir perorangan sedikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang dengan mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan, bahwa *“nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”*.<sup>72</sup> Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa

---

<sup>71</sup> Sumpah nadzir tersebut sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 219 ayat (4) adalah: "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"

"Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat 4.

peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir nadzir tunggal yang hanya seorang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tugas-tugas nadzir sangat kompleks, dipandang tidak mungkin lagi apabila dilaksanakan oleh orang seorang, melainkan harus berupa kelompok.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan, bahwa nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.<sup>73</sup>

a. Nadzir Perseorangan

Nadzir perseorangan merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang disyaratkan: a. Warga negara Indonesia; b. Beragama Islam; c. Dewasa, Amanah; d. Mampu secara jasmani dan rohani; dan e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>74</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 nadzir perseorangan ditunjuk oleh *wakif*. Ia wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 9 jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 2.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 10. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4.



Kemudian salah seorang nadzir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.<sup>75</sup>

b. Nadzir Organisasi

Nadzir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan;
- 2) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten.Kota letak benda wakaf berada;
- 3) Memiliki (1) Salinan Akta Notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; (2) Daftar susunan pengurus; (3) Anggaran rummah tangga; (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf; (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4.

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10, jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 7.

Sama halnya dengan nadzir perseorangan, nadzir organisasi pun wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

c. Nadzir Badan Hukum

Nadzir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Persyaratan Nadzir Badan Hukum sama halnya dengan persyaratan nadzir organisasi.<sup>77</sup>

Nadzir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan ini juga wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Berdasarkan pengertian dan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang nadzir ini, jelaslah bahwa dalam perwakafan nadzir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya, keberlangsungan harta wakaf dan manfaatnya dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, harta wakaf tentu harus dipelihara dan dikelola oleh orang yang

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10.

punya kepribadian yang baik dan mempunyai keahlian manajerial yang handal.

### 3. Tanggung Jawab dan Hak Nadzir

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf adalah menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada *wakif*. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nadzir). Rosalinda menyebutkan, bahwa nadzir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf, dapat melakukan penanganan terhadap tanah wakaf yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain yaitu:<sup>78</sup>

- a. Mengelola dan memelihara harta wakaf
- b. Menyewakan harta wakaf.
- c. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan.
- d. Membangun bangunan di atas tanah wakaf.
- e. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf.

---

<sup>78</sup> Rosalinda, *loc. cit.*, hlm 45-49.

- f. Melaksanakan syarat dari *wakif* yang tidak menyalahi hukum syara'.
- g. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf.
- h. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
- i. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
- j. Memperbaiki asset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.

Tugas nadzir ini sesuai dengan apa yang disebutkan secara rinci pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 11 yaitu:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>79</sup>

Dengan demikian, tanggung jawab nadzir tidak hanya sekedar memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja,

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 11, jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 13.

tetapi juga bertanggung jawab memproduktifkan harta wakaf. Dengan cara seperti ini, manfaat wakaf tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata tetapi juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam melaksanakan tugasnya, nadzir berhak mendapatkan imbalan berupa gaji yang diambil dari hasil pengelolaan wakaf tersebut, Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 12 ditegaskan nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Adapun dalam hal peningkatan kemampuan dirinya nadzir berhak mendapatkan pembinaan dari pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>80</sup>

#### **4. Masa Bakti dan Pemberhentian Nadzir**

Dalam kitab-kitab fikih tidak ditemukan aturan tentang masa bakti nadzir wakaf. Begitu pula dalam peraturan perwakafan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karenanya muncul persepsi masyarakat, bahwa jabatan nadzir itu adalah jabatan seumur hidup. Jika nadzir meninggal dunia, atau sudah udzur tidak diusulkan penggantinya. Akibatnya harta wakaf

---

<sup>80</sup> *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 13.*

tidak terkelola sebagaimana mestinya dan terabaikan. Malahan dalam keadaan seperti itu, banyak terjadi harta wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris *wakif*.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan, bahwa masa bakti nadzir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nadzir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>81</sup>

Para ulama pada umumnya berpendapat jika nadzir berkhianat, tidak amanah, tidak mampu, ataupun muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila nadzir mengundurkan diri, *wakif* ataupun pemerintah dapat memberhentikan nadzir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggung jawab pengelolaan wakaf.<sup>82</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila:

- a. Meninggal dunia bagi nadzir perorangan;

---

<sup>81</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 14.

<sup>82</sup> Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*, hlm. 239.

- b. Bubar atau dibubarkan untuk nadzir organisasi atau badan hukum;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Nadzir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>83</sup>

Adapun pemberhentian nadzir, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.<sup>84</sup> Yaitu nadzir dapat diberhentikan atau dibebastugaskan apabila:

- a) mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nadzir,
- b) berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat,
- c) melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi, minum-minuman keras dan lain sebagainya,
- d) kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Pasal 45 ayat 1.

<sup>84</sup> *Ibid.* ayat 2.

## 5. Nadzir Profesional

Dalam pengelolaan wakaf, nadzir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan, ini berarti kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan nadzir. Untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang dikehendaki *wakif*, nadzir bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta wakaf. Dengan kata lain, nadzir merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan serta pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki *wakif*.<sup>86</sup>

Nadzir adalah faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola wakaf. Untuk itu lembaga pengelola wakaf harus mampu merekrut para nadzir yang amanah dan profesional. Selain itu, lembaga pengelola wakaf juga mampu mendesain system operasional yang memberikan kesempatan kepada para nadzir untuk berkembang dan berkarya sehingga menjadi nadzir betul-betul merupakan sebuah pilihan pengabdian kepada Allah SWT.

Tidak dapat dipungkiri, mayoritas nadzir wakaf di Indonesia kurang profesional dalam mengelola harta wakaf yang diamanatkan kepadanya. Rozalinda menyebutkan berdasarkan hasil survei yang

---

<sup>85</sup> Rozalinda, hlm. 51.

<sup>86</sup> Rozalinda, hlm. 40.



dilakukan CSRC menunjukkan jumlah nadzir yang bekerja secara penuh sangat minim (16%). Umumnya mereka bekerja sambilan (84%). Pekerjaan tetap mereka adalah PNS/pegawai swasta, petani, pedagang dan sebagainya yang harus mereka utamakan disamping tugasnya sebagai nadzir. Kenyataan ini menggambarkan, bahwa profesi nadzir bukanlah profesi yang diharapkan dalam masyarakat. Hal ini karena rendahnya pendapatan yang diterima nadzir dari pekerjaannya sebagai pengelola wakaf. Hasil survei ini menunjukkan hanya sebagian kecil (8%) nadzir yang mengaku menerima gaji sebagai nadzir. Dari yang menerima gaji, sebagian besar (8%) menyatakan bahwa gaji yang mereka terima tidak memadai. Di samping itu, nadzir dipilih bukan atas dasar profesional, melainkan atas ketokohan, kerabat atau orang kepercayaan *wakif*.<sup>87</sup>

Akibat dari ketidakprofesionalan nadzir, banyak harta wakaf yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Bahkan banyak harta wakaf yang dijadikan harta warisan sanak keluarga nadzir wakaf, ataupun dipersengketakan oleh ahli waris *wakif*. Realita ini kadang kala menjadi kendala bagi calon *wakif* sehingga mereka ragu untuk mewakafkan hartanya. Untuk itu, nadzir wakaf harus

---

<sup>87</sup> Rozalinda, hlm. 51.

membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat, bahwa amanah untuk mengelola harta wakaf bisa berhasil dan dapat mendatangkan manfaat kepada masyarakat sehingga calon *wakif* dapat tergerak hatinya untuk mewakafkan sebagian hartanya.

Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat harta wakaf, keberadaan nadzir sangat dibutuhkan bahkan menempati kedudukan sentral. Sebab di pundak nadzirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan hasilnya kepada *mauquf 'alaih* (sasaran wakaf). Profesionalisme nadzir wakaf menjadi ukuran penting dalam pengelolaan wakaf.

Seorang nadzir profesional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Ada beberapa ciri atau karakteristik dalam pengelolaan wakaf secara profesional yaitu:

*Pertama*, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Hal ini memungkinkan seorang profesional menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi.

*Kedua*, adanya komitmen yang tinggi. Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik disengaja maupun tidak dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku yang tidak baik.

*Ketiga*, orang yang professional biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilannya.

*Keempat*, pengabdian kepada masyarakat, adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi dimana orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya.

*Kelima*, legalisasi dan perizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Kata profesional berasal dari kata profesi, berarti pekerjaan dimana seseorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat.

Seorang profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu, hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Seorang nadzir wakaf dianggap profesional jika ia melakukan pekerjaan karena ia ahli di bidang itu, mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Oleh karena itu seorang yang profesional mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya. Seorang nadzir yang profesional dalam mengelola harta wakaf tidak sekedar mengisi kekosongan waktu luang. Atau pekerjaan sampingan. Akan tetapi dia sadar dan yakin bahwa pekerjaannya menyatu dengan dirinya. Pekerjaan yang digelutinya membentuk identitas dan kematangan dirinya. Dia berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaannya.

### **C. Konsep Kesejahteraan dalam Islam**

Setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera, yaitu suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Konsep kesejahteraan selalu dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi

masyarakat yang makin baik dan segala sesuatu yang akan mendatangkan kesengsaraan makin berkurang, sehingga kualitas hidup makin meningkat, baik moral maupun material.<sup>89</sup>

### **1. Pengertian Sejahtera**

Menurut kamus Bahasa Indonesia, sejahtera juga mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari segala macam gangguan.<sup>90</sup> Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992, Keluarga Sejahtera, diartikan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>91</sup>

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya, sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status

---

<sup>89</sup> Mukhlisin Muzarie, *loc. cit.* hlm. 308.

<sup>90</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008., hlm. 1284.

<sup>91</sup> Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Pasa

sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 disebutkan *“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”*.<sup>92</sup> Oleh karena itu, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial.

Perumusan konsep kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria berikut.

- a. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama;
- b. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga; dan
- c. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusus di samping terpenuhi kebutuhan pokoknya.

---

<sup>92</sup> Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 36 ayat 1.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik sebuah pengertian bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan yang dapat terpenuhinya segala kebutuhan hidup baik materil dan spiritualnya, hidup rukun, aman dan terhidar dari segala ancaman.

## 2. Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam

Terdapat sejumlah argumentasi yang menegaskan tentang betapa ajaran Islam amat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, antara lain:

*Pertama*, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٧﴾

“tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. QS. al-Anbiyâ’ (21): 107<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 460.

*Kedua*, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan umat. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allâh wa habl min an-nâs*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan umat. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan umat. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat adalah orang yang menegaskan komitmen bahwa hidupnya hanya akan berpegang pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Karena, tidak mungkin orang mau menciptakan ketenangan jika tidak ada komitmen iman dalam hatinya. Demikian pula ibadah shalat (khususnya yang dilakukan secara berjama'ah), juga mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada urutan terakhir rangkain shalat berupaya mewujudkan kedamaian. Selanjutnya, dalam ibadah puasa seseorang diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurangan. Kemudian, dalam zakat juga tampak jelas unsur kesejahteraan umatnya lebih kuat lagi. Demikian pula dengan ibadah



haji, yang mengajarkan seseorang agar memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lainnya.

*Ketiga*, upaya mewujudkan kesejahteraan umat merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Quran* (hal. 127), menyatakan bahwa kesejahteraan umat yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Seperti diketahui, sebelum Adam dan isterinya diperintahkan turun ke bumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di Surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam firman Allah SWT :

فَقَانَا يَسْتَدْمُ إِنَّ هَذَا عَدُو لَكَ وَإِزْوَاجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ نَارُهَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١٧٧﴾  
 إِنَّ لَكَ أَلْفًا مِّنْ جُنُودٍ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١٧٨﴾ وَأَنَّا لَا نَنْظُمُ فِيهِ وَلَا نُضْحَى ﴿١٧٩﴾

*“Hai Adam, sesungguhnya itu (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari Surga, yang akibatnya engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di sini (surga), tidak pula*

*akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan merasakan dahaga maupun kepanasan". QS. Thâhâ (20): 117-119*<sup>94</sup>

Dari ayat ini jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar dan dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan umat.

*Keempat*, di dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan umat, seperti wakaf dan sebagainya. Semua bentuk pranata dan lembaga sosial berupaya mencari berbagai alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Namun, suatu hal yang perlu dicatat, berbagai bentuk pranata ini belum merata dilakukan oleh umat Islam dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Hal ini mungkin disebabkan belum munculnya kesadaran yang merata serta pengelolaannya yang baik. Untuk itulah, saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama dan Lembaga Keagamaan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat nasional sampai daerah juga menetapkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat pusat dan cabang-cabangnya. Dan dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, pemerintah membentuk

---

<sup>94</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 443.

Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>95</sup> Namun berhasil dan tidaknya konsep ini dalam mewujudkan kesejahteraan umat, amat bergantung pada partisipasi masyarakat itu sendiri. Firman Allah SWT :

قُلْ أَعْمَلُ صَالِحًا إِذْ ذُرًّا أَوْ أَنَا ذُرٌّ مُؤْمِنٌ فَلْتُحْيِيَنَّكَ حَيَاتًا طَيِّبَةً  
وَلتُجْزِيََا لَمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal<sup>95</sup> saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*. QS. An-Nahl (16):97.<sup>96</sup>

Kelima, ajaran Islam mengenai perlunya mewujudkan kesejahteraan umat ini selain dengan cara memberikan motivasi sebagaimana tersebut di atas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana mewujudkannya. Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan umat dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuhkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang. Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw. melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga yang seimbang seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, dan lain-lain .

<sup>95</sup> Dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama terdapat jabatan yang membidangi masalah Zakat dan Wakaf yaitu Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.

<sup>96</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 378.

Selain itu, ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang datang kepada Nabi Saw. mengadukan kemiskinannya, Nabi Saw. tidak memberinya uang, tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu.

Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan umat ini termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain. Adapun kriteria kesejahteraan antara lain:

- a. mampu mengeluarkan infak,
- b. adanya lapangan kerja yang tetap,
- c. suami/istri yang sholeh/sholehah,
- d. memiliki rumah yang layak dan
- e. memiliki transportasi/kendaraan.

Dengan demikian, kesejahteraan yang dimaksud dalam tulisan ini sesuai dengan konsep *maqasid al-syariah* (tujuan syariah) yaitu meliputi kebutuhan agamanya, jiwanya, akal, keturunan dan harta.